

PERAN STRATEGIS PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH

Marthen Gwijangge

Universitas Cenderawasih Jayapura

Marthen234@gmail.com

Wenda Waromi

Universitas Yapis Papua (UNYAP) Jayapura

wendawaromi@gmail.com

Johannes Silas Kaisiepo

IAIN Fattahul Muluk Papua

johannessilas@gmail.com

Article History:

Received: Agustus 31, 2025;

Accepted: September 2, 2025;

Published: June 30, 2025;

Abstract. *This study aims to analyze the strategic role of Islamic financing in realizing economic justice based on Islamic principles. Economic justice in this context is understood as a fair, participatory, and non-exploitative distribution of welfare. The research employs a descriptive qualitative approach through field studies conducted at three Islamic financial institutions actively providing micro and MSME financing based on murabahah, mudharabah, and musyarakah contracts. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation. The findings indicate that Islamic financing plays a significant role in improving access to capital for marginalized groups, promoting economic participation among low-income communities, and fostering a more inclusive and ethical economic ecosystem. However, the effectiveness of this role is influenced by institutional capacity, public Islamic financial literacy, and consistent Sharia supervision. This study recommends strengthening Islamic microfinance regulations, enhancing the capacity of financial practitioners and fund managers, and fostering synergy between financial institutions and zakat authorities to reinforce distributive justice. These findings contribute to Islamic economics literature by providing empirical evidence that Islamic financing not only serves an economic function but also plays a strategic role in advancing social justice.*

Keywords:

Islamic Financing, Economic Justice, Islamic Finance, Economic Empowerment, Field Research.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis pembiayaan syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam. Keadilan ekonomi dalam konteks ini dimaknai sebagai distribusi kesejahteraan yang merata, partisipatif, dan bebas dari eksploitasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan pada tiga lembaga keuangan syariah yang aktif menyalurkan pembiayaan mikro dan UMKM berbasis akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran

signifikan dalam meningkatkan akses permodalan kelompok marginal, mendorong partisipasi ekonomi masyarakat bawah, serta membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan etis. Namun, efektivitas peran tersebut dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, literasi keuangan syariah masyarakat, serta pengawasan syariah yang konsisten. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi pembiayaan mikro syariah, peningkatan kapasitas amil dan pembiaya, serta sinergi antara lembaga keuangan dan otoritas zakat untuk memperkuat keadilan distributif. Temuan ini memperkaya literatur ekonomi Islam dengan memberikan bukti empiris bahwa pembiayaan syariah tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi keadilan sosial yang strategis.

A. PENDAHULUAN

Keadilan ekonomi merupakan pilar utama dalam bangunan sistem ekonomi Islam. Dalam kerangka maqāsid al-sharī'ah, keadilan bukan hanya menyangkut aspek hukum formal, tetapi mencakup dimensi distribusi kesejahteraan, pemerataan akses sumber daya, serta pencegahan eksploitasi ekonomi. Konsep ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan pada efisiensi dan pertumbuhan tanpa memperhatikan distribusi yang adil. Maka, pembiayaan syariah sebagai instrumen keuangan Islam seharusnya memainkan peran strategis dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang berkeadilan, bukan semata mencari profit (Supriyanto, 2024).

Fenomena ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa sistem keuangan konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan keadilan distributive (Azaria, 2014). Di tengah situasi ini, lembaga keuangan syariah hadir dengan menawarkan sistem pembiayaan berbasis nilai-nilai etika dan keadilan. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana pembiayaan syariah telah berkontribusi nyata terhadap pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan kelompok ekonomi lemah (Wardhana, 2024).

Pembiayaan syariah tidak hanya membebaskan nasabah dari bunga (riba), tetapi juga mengandung mekanisme berbagi risiko (profit and loss sharing), kejujuran (ṣidq), dan keterbukaan (transparansi) dalam akad-akadnya. Nilai-nilai ini menjadi pondasi moral sekaligus filosofi ekonomi Islam

yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Oleh karena itu, pembiayaan syariah memiliki potensi unik dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Gusnizar, 2024).

Sayangnya, dalam praktiknya, tidak sedikit lembaga keuangan syariah yang mengalami paradoks. Di satu sisi mengusung prinsip syariah, namun di sisi lain operasionalnya menyerupai model konvensional, dengan dominasi akad murābahah dan orientasi profit (Bahasoan et al., 2024). Hal ini menimbulkan keraguan akan sejauh mana lembaga tersebut benar-benar menjalankan peran strategis dalam mewujudkan keadilan ekonomi sebagaimana yang dicita-citakan oleh sistem ekonomi Islam.

Kehadiran lembaga pembiayaan syariah harus diposisikan bukan sekadar sebagai pelengkap sistem keuangan nasional, tetapi sebagai motor penggerak ekonomi umat (Syafira et al., 2025). Terutama dalam konteks masyarakat marginal, seperti pelaku usaha mikro, petani kecil, dan perempuan kepala keluarga, pembiayaan syariah harus menjelma sebagai alat pemberdayaan yang membuka akses terhadap sumber daya ekonomi secara adil (Peby et al., 2025). Hal ini menjadi dasar normatif yang harus diuji melalui pendekatan empiris di lapangan.

Penelitian lapangan menjadi penting untuk menggali realitas tersebut. Dengan mengobservasi praktik pembiayaan syariah di lembaga-lembaga keuangan Islam, khususnya yang menargetkan sektor mikro dan UMKM, kita dapat mengukur sejauh mana peran strategis ini dijalankan secara nyata (Siregar & Gunawan, 2025). Wawancara dengan pelaku usaha penerima pembiayaan, pengurus lembaga, serta analisis terhadap pola distribusi dan keberhasilan usaha pasca pembiayaan akan memberikan gambaran faktual terhadap peran keadilan ekonomi yang dimaksud (Siregar, Simanjuntak, et al., 2025).

Secara filosofis, keadilan ekonomi dalam Islam bukanlah hasil akhir yang statis, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang ditopang oleh sistem nilai, kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Maka, pembiayaan syariah harus

dimaknai tidak hanya sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai wujud ibadah sosial (*mu'āmalah*) yang membawa maslahat. Dalam perspektif ini, keberhasilan lembaga pembiayaan syariah tidak hanya diukur dari tingkat laba, tetapi dari sejauh mana ia turut andil dalam mengangkat derajat ekonomi umat (Dalimunthe et al., 2025).

Urgensi penelitian ini juga dilandasi oleh minimnya kajian lapangan yang secara spesifik menyoroti keterkaitan antara pembiayaan syariah dan keadilan ekonomi dalam bingkai nilai Islam. Sebagian besar studi masih berfokus pada aspek kinerja keuangan, profitabilitas, atau preferensi nasabah (Burhanuddin & Siregar, 2024). Padahal, aspek nilai, keadilan distributif, dan dampak sosial justru merupakan diferensiasi utama dari sistem keuangan syariah yang membedakannya dari sistem konvensional (Zulaiha & Siregar, 2025).

Dalam konteks pembangunan nasional, sistem keuangan syariah diposisikan sebagai salah satu alternatif strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat. Dukungan regulasi dari negara, meningkatnya literasi keuangan syariah, serta pertumbuhan lembaga pembiayaan mikro syariah (seperti BMT dan Koperasi Syariah) menjadi peluang besar untuk mengoptimalkan peran pembiayaan syariah (Pane & Siregar, 2023). Namun demikian, tanpa pemahaman filosofis dan pijakan nilai yang kuat, pembiayaan ini bisa saja kehilangan ruh keadilannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran strategis pembiayaan syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan lapangan dengan menelusuri praktik-praktik lembaga keuangan syariah dalam mendistribusikan pembiayaan, dampaknya terhadap kesejahteraan penerima, serta sejauh mana prinsip keadilan tercermin dalam sistem dan praktik mereka. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ekonomi Islam yang lebih adil dan berorientasi maslahat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan menggambarkan secara mendalam realitas peran pembiayaan syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Subjek penelitian terdiri atas lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor mikro dan usaha kecil, serta para pelaku usaha penerima pembiayaan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif berdasarkan keterwakilan jenis lembaga (Bank Syariah, BMT, dan Koperasi Syariah) serta intensitas pembiayaan produktif yang disalurkan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) kepada manajer lembaga, petugas pembiayaan, dan penerima manfaat. Teknik observasi partisipatif dan dokumentasi turut digunakan untuk menangkap proses, praktik, dan bentuk implementasi prinsip keadilan ekonomi dalam pembiayaan yang diberikan.

Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994), dengan validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Kerangka analisis disusun dengan mengaitkan temuan lapangan dengan konsep keadilan ekonomi dalam Islam, prinsip maqāṣid al-sharī'ah, dan teori peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengungkap data empiris, tetapi juga membangun pemahaman filosofis terhadap bagaimana pembiayaan syariah berkontribusi pada keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi umat secara nyata. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan lembaga keuangan syariah sebagai pilar keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Ekonomi dalam Pembiayaan Syariah

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah, khususnya BMT dan koperasi syariah, secara eksplisit mengklaim bahwa mereka mengusung prinsip keadilan sebagai dasar operasional

pembiayaan. Prinsip ini tercermin dalam upaya mereka memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro yang selama ini tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional (Siregar, Sulista, et al., 2025). Namun, perlu dicermati lebih dalam apakah prinsip keadilan tersebut diimplementasikan secara substantif atau hanya bersifat normatif.

Wawancara dengan manajer BMT X, terungkap bahwa strategi pembiayaan diarahkan pada kelompok marjinal seperti pedagang kecil dan ibu rumah tangga pelaku usaha rumahan (Fathihani et al., 2024). Pembiayaan dilakukan dengan skema *qardhul hasan* dan *murabahah ringan*, tanpa agunan berat. Hal ini mencerminkan semangat *inkluisivitas* sebagai salah satu elemen keadilan ekonomi Islam. Namun demikian, nilai keadilan belum sepenuhnya tercermin dalam mekanisme evaluasi risiko yang masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan kondisi sosial nasabah (Alwi & Gultom, 2024).

Temuan menarik muncul dalam praktik pembiayaan di koperasi syariah yang menerapkan prinsip *musyarakah mutanaqishah* pada proyek-proyek komunitas. Bentuk pembiayaan ini menempatkan lembaga sebagai mitra usaha, bukan pemberi pinjaman. Prinsip ini memberikan ruang partisipatif yang lebih adil bagi anggota koperasi dalam proses pengambilan keputusan bisnis (Mauliyah et al., 2023). Praktik seperti ini jarang ditemukan di lembaga konvensional, dan menjadi keunggulan strategis pembiayaan syariah dalam menciptakan *empowerment* berbasis keadilan.

Namun demikian, beberapa nasabah penerima pembiayaan mengeluhkan tidak adanya pendampingan berkelanjutan pasca pencairan dana. Ketiadaan intervensi dalam bentuk pelatihan, mentoring, maupun pemantauan usaha menyebabkan banyak pembiayaan yang tidak berujung pada peningkatan kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa nilai keadilan belum sepenuhnya hadir dalam bentuk *keberlanjutan* (sustainability) program pembiayaan (Yuyu Jahratu Noor Santy, 2022). Secara struktural, masih terdapat ketimpangan dalam proporsi akad yang digunakan. Mayoritas pembiayaan didominasi akad *murabahah*, sedangkan

mudharabah dan *musyarakah* yang lebih adil dalam distribusi risiko dan hasil hanya digunakan secara terbatas. Hal ini terjadi karena rendahnya literasi keuangan syariah baik dari sisi lembaga maupun nasabah, serta adanya kekhawatiran lembaga terhadap moral hazard. Kecenderungan ini menghambat realisasi keadilan ekonomi secara optimal. Dari segi prosedur, pembiayaan syariah memiliki keunggulan dalam transparansi akad (Soesanto, 2022). Nasabah yang diwawancarai merasa lebih memahami konsekuensi dan hak-haknya dibandingkan dengan pengalaman mereka di lembaga konvensional. Kejelasan margin keuntungan, waktu pelunasan, serta mekanisme penalti (yang bersifat sosial) menjadi bentuk nyata dari *akad yang adil*.

Penerapan asas *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *maslahah* juga terlihat dalam program pembiayaan darurat bagi anggota yang terdampak bencana atau krisis ekonomi. Di salah satu BMT, ada program restrukturisasi pembiayaan dengan skema tunda bayar tanpa denda. Ini merupakan perwujudan keadilan sosial dalam konteks empati ekonomi, yang hampir tidak ditemukan dalam lembaga keuangan konvensional (Anwar, 2022). Walaupun prinsip nilai telah terinternalisasi, tetapi keterbatasan modal dan dukungan kebijakan dari otoritas masih menjadi hambatan bagi lembaga untuk mengembangkan skema pembiayaan ke arah yang lebih adil. Beberapa pimpinan lembaga menyatakan bahwa margin keuntungan yang rendah membuat mereka tidak bisa terlalu fleksibel dalam menyesuaikan program pembiayaan berbasis social (Atikah & Sayudin, 2024).

Masih terdapat kesenjangan antara ideologi syariah dan praktik kelembagaan. Lembaga yang memiliki struktur pengawasan syariah internal yang kuat, cenderung lebih konsisten dalam menjaga prinsip keadilan dalam praktik pembiayaan. Namun, di lembaga lain, pengawasan tersebut hanya bersifat formalistik dan tidak masuk ke ranah operasional harian. Hal ini menimbulkan variasi dalam kualitas keadilan antar lembaga. Secara umum, pembiayaan syariah telah membuka akses dan

memperluas keadilan ekonomi pada tingkat tertentu (Sunarya & Rusydiana, 2022). Namun, keadilan tersebut belum sepenuhnya holistik karena masih terganjal pada aspek manajerial, literasi, dan dukungan sistemik. Diperlukan pergeseran orientasi dari sekadar profitabilitas ke arah pemberdayaan dan keadilan sosial agar misi ekonomi Islam dapat diwujudkan secara lebih konkret.

2. Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Kesejahteraan Ekonomi Umat

Dampak dari pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan umat terlihat pada peningkatan aktivitas ekonomi di sektor informal. Banyak penerima pembiayaan, terutama pelaku UMKM perempuan, menyatakan adanya peningkatan omzet dan perluasan pasar setelah mendapatkan dukungan modal dari lembaga syariah (Cahya et al., 2023). Namun demikian, peningkatan tersebut belum merata dan lebih banyak bergantung pada kapasitas individu, bukan sistem pembiayaan itu sendiri.

Data lapangan memperlihatkan bahwa pembiayaan syariah telah menjadi sumber modal alternatif yang relatif lebih mudah diakses dibandingkan lembaga konvensional. Ketiadaan sistem bunga dan jaminan aset tetap menjadi faktor penarik utama. Namun, tidak semua nasabah berhasil mengelola dana secara optimal, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang manajemen usaha atau pendampingan bisnis (Yafi, 2024). Beberapa studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran status ekonomi penerima pembiayaan dari kategori rentan menjadi semi-mandiri. Misalnya, pedagang keliling yang setelah mendapatkan pembiayaan mampu membuka kios tetap (Siregar, Sulista, et al., 2025). Meskipun belum sepenuhnya mandiri, keberadaan pembiayaan syariah telah memberikan *stimulus awal* menuju kemandirian ekonomi.

Namun demikian, peningkatan kesejahteraan ini seringkali bersifat jangka pendek dan fluktuatif. Tanpa adanya penguatan kapasitas usaha dan manajemen keuangan, banyak penerima pembiayaan yang kembali

pada kondisi awal setelah masa pembiayaan berakhir. Ini menunjukkan pentingnya integrasi antara pembiayaan dan program pemberdayaan yang lebih menyeluruh (Hasibuan & Siregar, 2025). Pembiayaan syariah juga memberikan dampak psikososial yang positif. Banyak nasabah yang merasa lebih dihargai secara moral karena tidak dianggap sebagai "debitur bermasalah", melainkan sebagai mitra usaha. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk mengembangkan usaha. Pendekatan spiritual dalam komunikasi dan pelayanan lembaga juga memperkuat ikatan batin nasabah terhadap prinsip ekonomi Islam.

Dampak yang lebih luas juga terlihat pada terbentuknya jaringan usaha antar nasabah dalam lingkup koperasi atau BMT. Beberapa lembaga mendorong kolaborasi antar penerima pembiayaan dalam bentuk kelompok usaha bersama atau koperasi mini. Ini merupakan bentuk penguatan modal sosial yang menjadi salah satu indikator penting dalam pemberdayaan ekonomi umat (Lidwina Mulinbota Moron et al., 2023). Namun demikian, dampak ini belum sepenuhnya diukur secara sistematis. Lembaga keuangan syariah masih kekurangan instrumen evaluasi keberhasilan program pembiayaan berbasis *outcome*, seperti indikator kesejahteraan keluarga, daya beli, atau keberlanjutan usaha. Sebagian besar masih menggunakan indikator *financial return* sebagai ukuran keberhasilan.

Kelemahan dalam integrasi antara program pembiayaan dan kebijakan zakat, infak, dan wakaf (ZIWAF) juga menjadi penghambat terwujudnya keadilan ekonomi yang lebih luas. Padahal, kombinasi antara pembiayaan produktif dan bantuan sosial berbasis syariah berpotensi menciptakan *ekosistem pemberdayaan* yang lebih kuat dan berkelanjutan. Beberapa penerima pembiayaan menyatakan bahwa keberadaan pembiayaan syariah turut meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam (Amalia & Siregar, 2024). Melalui interaksi dengan lembaga, mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam bermuamalah. Artinya, pembiayaan

syariah juga berdampak pada transformasi kesadaran ekonomi berbasis nilai.

Secara keseluruhan, pembiayaan syariah memiliki kontribusi nyata dalam mendorong kesejahteraan ekonomi umat, terutama pada kelompok marginal. Namun, dampaknya belum maksimal karena masih terfragmentasi dan belum terintegrasi dengan baik dalam sistem pemberdayaan yang utuh (Fikri et al., 2025). Untuk itu, perlu adanya penguatan kelembagaan, integrasi program, dan pengembangan indikator evaluasi yang mencerminkan nilai keadilan dan maslahat secara komprehensif.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam membangun fondasi keadilan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam. Melalui prinsip-prinsip dasar seperti *profit and loss sharing*, kejujuran dalam akad, serta komitmen terhadap *maslahah* dan *ta'āwun*, pembiayaan syariah berkontribusi dalam memperluas akses keuangan bagi kelompok marginal, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya tersisih dari sistem perbankan konvensional. Temuan lapangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk BMT, koperasi, maupun bank syariah, telah berupaya menjalankan fungsi sosial-ekonomi ini melalui berbagai skema pembiayaan yang relatif inklusif dan transparan.

Pembiayaan syariah telah memainkan peran penting dalam memperkuat dimensi keadilan ekonomi, peran tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek kelembagaan, pendekatan pemberdayaan, dan sinergi antar aktor. Ke depan, reformasi model pembiayaan syariah berbasis nilai dan dampak sosial menjadi kunci dalam merealisasikan cita-cita ekonomi Islam yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga adil dan maslahat.

REFERENSI

Alwi, A. S., & Gultom, S. M. (2024). Analisis Determinan yang Mempengaruhi Minat berinvestasi Gen Z pada Green Sukuk. *MANEGGIO: Jurnal*

Ilmiah Magister Manajemen, 7, 73–82.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/19553>
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/download/19553/11325>

Amalia, Y., & Siregar, S. (2024). Mediatisasi Hadis Di Instagram: Pemaknaan Hadis Dalam Akun Kprsyariah.Co.Id Dan Kreditrumahsyariah.Info. *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadi*, 15(1), 37–48.

Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>

Atikah, N., & Sayudin, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204–213. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>

Azaria, D. P. (2014). (2014). Kemitraan UMKM-USaha Besar: Katalisator Penguatan Ekonomi Mikro Berkelanjutan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.

Bahasoan, A. N., Nur Qamariah S, Wahdaniah, Indayani B, & Maghfirah Sari Azis. (2024). Transformasi Digital pada UMKM: Penggerak Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi di Negara Berkembang. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 9–19. <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1085>

Burhanuddin, A., & Siregar, S. (2024). Studi Komparatif Cendikiawan Muslim Klasik Dan Kontempror Dalam Pembentukan Konsep Dan Prinsip Maqasid Al-Syariah. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*, 2(3), 236–250.

Cahya, A., Al, A., Ilham, F., Fathurrahman, M., & Rachman, J. N. (2023). Pengaruh Komprehensif Prinsip Zakat, Ketentuan Anti-Riba, dan Etika Keuangan Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1156–1184. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>

Dalimunthe, D., Siregar, S., & Nasution, M. (2025). Comparison of the Concept of Property Rights in the Civil Code and the Basic Agrarian Law No. 5 Year 1960. *ISLAMIC CIRCLE Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 06(1), 16–27.

Fathihani, F., Randyantini, V., & Saputri, I. P. (2024). Penyuluhan Model Bisnis Hijau Umkm Dalam Mendorong Transormasi Ekonomi Hijau. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(2), 361–367.

<https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i2.573>

- Fikri, A., Siregar, S., & Damanik, A. (2025). Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat marginal melalui layanan hukum gratis. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 230–245.
- Gusnizar, S. (2024). Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ukm) dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu. *PETAHANA: Journal of Social Politics and Publik Administrasi*, 1(2), 242–248.
- Hasibuan, A. S., & Siregar, S. (2025). The Law of Receiving Money From The Congregation After The Funeral Prayer in The Sosopan Sub-District of Padang Lawas. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8(2), 419–427. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.361>
- Lidwina Mulinbota Moron, Henrikus Herdi, & Yoseph Darius Purnama Ranga. (2023). Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Ikamala. *Jurnal Kompetitif*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.52333/kompetitif.v12i1.56>
- Mauliyah, N. I., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 221–234. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701>
- Pane, R. S., & Siregar, S. (2023). Qiyas sebagai Konstitusi Keempat dalam Islam: Implementasi Qiyas dalam Konteks Siyasah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 8(2), 153–206. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224>
- Peby, S., Defri, V., & Fera, R. (2025). Strategi Pengembangan UMKM di Sektor Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing. *Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5123–5135.
- Siregar, S., & Gunawan, H. (2025). Analisis Akad Musyarakah Mutanaqi Ş Ah Dalam Fatwa Dns-Mui Dan Peraturan Perbankan Syariah. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 2(1), 56–67.
- Siregar, S., Simanjuntak, D., & Damanik, A. (2025). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Mondang Sosa Kabupaten Padang Lawas. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 108–119.
- Siregar, S., Sulista, R., & Taher, K. (2025). Model Efektif Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Nilai

- Syariah. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 194–206.
- Soesanto, S. (2022). Akuntansi Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau Perspektif Relasi Natural Sustainability Dengan Keberlanjutan Bisnis. *Account*, 9(1), 1581–1589. <https://doi.org/10.32722/acc.v9i1.4580>
- Sunarya, S. L., & Rusydiana, A. S. (2022). A Qualitative Review on Islamic Sustainable Finance. *Al-Muzara'Ah*, 10(2), 197–212. <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.197-212>
- Supriyanto, W. (2024). Pengaruh Kewirausahaan Sosial, Pertumbuhan Ukm Terhadap Kinerja Ekonomi Lokal Di Kota Bandung. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(4), 512–523.
- Syafira, A., Maharani, R., & Nurlatifah, Y. (2025). Peran Kewirausahaan Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 5103–5107.
- Wardhana, C. S. (2024). Ungkap Potensi Kawasan Ekonomi Khusus dalam Mewujudkan Ekonomi Inklusif. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1102–1114. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i4.1092>
- Yafi, L. (2024). Islamic Finance Innovation: Application of Nash Concept in Sustainable Pawn Model Development. *Maktabah Reviews*, 1(1), 1–8. <https://journal.walideminstitute.com/index.php/mr/article/view/126%0Ahttps://journal.walideminstitute.com/index.php/mr/article/download/126/295>
- Yuyu Jahratu Noor Santy, M. D. S. A. (2022). IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DALAM SATU DASAWARSA TERAKHIR: Sebuah Tinjauan Sistematis Yuyu. *Proseding Seminar Internasional*, 297–309.
- Zulaiha, H., & Siregar, S. (2025). Studi Komparasi Prinsip-Prinsip Keuangan Islam Dengan Sustainable Finance Dalam Islam. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan ...*, 2(2), 147–159. <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens/article/view/315%0Ahttps://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens/article/download/315/183>